

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum yang menangani permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi yang marak di Indonesia saat ini bukan hanya karena kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan petinggi – petinggi negara, namun juga melibatkan pejabat di tingkat Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota, dan bahkan hingga ke pedesaan. Korupsi seakan sudah menjadi hal yang tidak biasa bagi Indonesia, namun hal tersebut sangat merugikan Indonesia itu sendiri.

Korupsi menimbulkan banyak kerugian baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum, dan negara Republik Indonesia menduduki urutan ke 88 versi CPI (*corruption perception index*). Skor tersebut meningkat dua point dari tahun 2016 yang berada di peringkat ke 107. Peningkatan CPI ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif. “KPK sangat berperan” .

Rilis Index Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2021 yang dirilis *Transparency International* (TI) Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50, dengan skor rata-rata global 43. TI

memberikan skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko, skor tersebut menunjukkan index persepsi korupsi global stagnan dalam lima tahun terakhir. Sedangkan Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei¹.

korupsi berasal dari bahasa latin ‘coruptio’. Kata ini mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Sedangkan menurut *Transparency International*, Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pejabat negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara detail, korupsi dijelaskan dalam tigabelas pasal Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.21 tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ada tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi. Yang dikelompokan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuntungan negara.
- b. Suap-menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin)
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang

¹ Hasil survei tranparency internasional tahun 2021.
<http://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-Indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di-dunia>

- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi (istilah lain: pemberian hadiah)
- h. Penyalagunaan kewenangan

Pemerintah desa saat ini, sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang sebelumnya pemerintahan desa masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyektif, subyektif, proses, dan tujuan.

Pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kewenangan desa terdapat dalam pasal 18 sampai dengan 22 yang akan di transfer pemerintahan pusat ke daerah akan dipenuhi secara berhadapan dengan kemampuan APBN yang ada dalam tahun tersebut. Namun pada peraturan tersebut pemerintah yang baru, yakni pasal 11 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2025, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 % , sisanya 10 % dihitung menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Meskipun kebijakan tidak bisa dikriminalisasi tetapi jika ada pejabat negara/kepala desa sudah mengambil kebijakan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau melawan hukum itu adalah tindakan korupsi.

TABEL. 1

PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

No	No putusan	Nama Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1	65/PID.SU S-TPK/2019/PN.Kpg	Robertus Bere Nahak 37 tahun	Pasal 2 ayat (1)Jo.Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi	3 tahun	3 tahun
2	10/PID.SU S-TPK/2019/PN.Kpg	Rifen Letik S.Stp Alias Rifen 33tahun	Pasal 2 ayat (1)Jo.Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair	3 tahun	2 tahun
3	18/PID.SU S-TPK/2019/PN.Kpg	Umbu Njaka Ata Alias Nia Lu 51 Tahun	Pasal 2 ayat (1)Jo.Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP	4 tahun 6 bulan	2 tahun 6 bulan
4	42/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg	Pascalius Florian Malik Alias Lius	Pasal 2 ayat (1)Jo.Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah	3 tahun 6 bulan	2 tahun 6 bulan

		49tahun	dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan primair penuntut umum		
5	45/PID.Sus - TPK/2018/ PN.Kpg	Polce Semi Agus Ndolu 49tahun	Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi	4 tahun	4 tahun

Sumber : putusan PN Kupang

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul“DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut “**Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melakukan korupsi anggaran dana Desa**”?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan korupsi anggaran dana desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis

- a. Manfaat teoritis adalah; penelitian ini dapat di harapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum bagi mahasiswa hukum khusus hukum pidana.
- b. Manfaat praktis adalah dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat dan mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (UKAW).

D. KEASLIAN PENELITIAN

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang mirip dengan rencana penelitian ini yakni :

- Nama : Nelly Ngentine (150512125)
- Asal PT : Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Fakultas Hukum)
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- RM : Bagaimana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Memberikan Pengaturan Tentang Dana Desa?
- Nama : Sahrir (B111 12 650)
- Asal PT : Universitas Hasanuddin (Fakultas Hukum)

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana
Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi

RM : Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil
dan pertimbangan Hakim dalam perkara tindak
pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada
putusan 05/pid/2011/PT.Mks?

Nama : Rahmat Islami (B11112286)

Asal PT : Universitas Hasanuddin Makasar (Fakultas
Hukum)

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Korupsi (Studi Putusan Penyalahgunaan
Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN
Makasar No 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.

RM : Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim
Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan
Oleh Kepala Desa Pada Putusan PN Makasar No
99/Pid.Sus/2013/PN.Mks?

Nama : M. Ismunada Isman (15340035)

Asal PT : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (Fakultas Syari'ah dan Hukum)

Judul : Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus
Di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara,

Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi
Tengah)

RM : Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi Di Desa Bangunemo?

Berdasarkan judul-judul penelitian diatas maka dikaitkan dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini.